



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



DENGAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

**TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM BERDAMPAK
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor: 49385/UN38.12/KS.03.00/2026

Nomor: 744/KPTUN.W3-TUN3/HM2.1.4/IV/2026

Pada hari Kamis, tanggal **Enam Belas** bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-04-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Vita Mahardhika, S.H., M.H.**
Jabatan : Koordinator Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus UNESA I, Jl. Ketintang Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Alamat : Jalan Janti No.66, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun **IMPLEMENTATION ARRANGEMENT** yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, serta bidang yang relevan dengan kompetensi akademik mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penempatan mahasiswa, pembimbingan, pelaksanaan kegiatan magang, pemantauan, dan evaluasi hasil magang sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktik, serta pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja yang relevan dengan bidang hukum.

PASAL 3

SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan magang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK pada unit kerja, bidang, dan lokasi yang telah ditentukan bersama.
2. Penanggungjawab dengan identitas sebagai berikut:
Nama : **Vita Mahardhika, S.H.,M.H.**
Jabatan: Koordinator Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unesa

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Koorprodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Surabaya


Vita Mahardhika, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta


Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Surabaya


Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.

